

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA –TIM TEKNIS

2025

Kpt 17 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk merespons adanya penggantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PerPres No. 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kabupaten Kampar No. 16/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/IX/2021.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 9 September 2025.

- Lamp.: 2 hlm.